

## **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKTOR PERBANKAN**

**Bagas Darma Pradipta, Indah Pertiwi, Berti Wahyu Antari,**

**Riska Andi Fitriono**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

### ***Abstract***

*In implementing the Basic Laws on Banking and the Basic Laws on Bank Indonesia, Pancasila values are needed in the banking sector in order to realize social justice in the form of equity. This study aims to make the Basic Banking Laws and Bank Indonesia Basic Laws applicable to the Indonesian banking industry so that they can reflect the values embodied in Pancasila and realize social justice in the banking sector.*

**Keywords:** *Pancasila, Basic Laws on Banking, Bank Indonesia*

### ***Abstrak***

*Dalam menerapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia diperlukan nilai-nilai Pancasila di bidang perbankan agar terwujud keadilan sosial berupa pemerataan. Penelitian ini bertujuan agar Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dapat digunakan oleh industri perbankan Indonesia sehingga dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan terwujud keadilan sosial di sektor perbankan.*

**Kata Kunci:** *Pancasila, Undang-Undang Pokok Perbankan, Bank Indonesia*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu negara berkembang terbesar adalah negara agraris, dilihat dari segi ekonomi, sosial, dan agama. Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama, apakah itu komersial atau berbasis subsisten. Banyak pejabat pemerintah di negara kaya maupun miskin kini tidak mengakui pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang harus selalu dibicarakan dan dimajukan. Di negara-negara miskin, fokus utama adalah pada perdebatan kompleks antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan.

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Indonesia adalah negara lain di mana distribusi pendapatan menjadi tantangan utama perekonomian. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Pancasila, tujuan pembangunan adalah kemajuan sosial. Situasi ekonomi Pancasila saat ini menggambarkan bahwa kohesi sosial di bidang ekonomi ditandai oleh pemerataan. Karena itu, tujuan pembangunan ekonomi Indonesia haruslah menerapkan langkah-langkah yang serupa dengan yang baru-baru ini digariskan dalam Pancasila.

Sektor perbankan di Indonesia diharapkan harus ikut serta dalam mencapai pemerataan sebagai salah satu sektor yang penting dalam perekonomian dan sebagai bentuk usaha bersama. Hanya kegiatan kredit atau pembiayaan dari berbagai inisiatif sektor perbankan yang luas yang tersedia, sehingga perlu dikembangkan kebijakan khusus untuk memfasilitasi pembiayaan di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan hasil survei kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan hubungan yang sedang dibahas. Setelah mengumpulkan data dari sumber-sumber literatur terkait penerapan

nilai-nilai Pancasila pada sektor Perbankan .Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis penelitian ini. Pertama, kita perlu mengumpulkan data dan menjelaskan hasilnya secara rinci. Kemudian kita jadikan satu dengan hasil yang telah dikumpulkan. Kemudian, menganalisis data yang diperoleh dan menarik kesimpulan.

### III. PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Pancasila masih belum disebutkan secara eksplisit, tetapi disebutkan dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 menjadi naskah resmi Sistem Ekonomi Pancasila. Dalam Pasal 33 dan 34 Undang-undang Dasar 1945 dibahas bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia harus dimulai. Mubyarto menyebutkan prinsip-prinsip pemerintahan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Pemerintahan Pancasila berdasarkan Undang-undang Dasar:

1. Perekonomian dipandang sebagai usaha tim berdasarkan asas kekeluargaan
2. Negara kuasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak
3. Semua kekayaan alam yang ada di permukaannya digunakan untuk sebagian besar penduduk Bangsa Indonesia
4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga yang ada di rakyat, serta pengawasan terhadapnya yang ada pada lembaga yang mengawasinya.
5. Warga Negara memiliki kebebasan pekerjaan serta memperoleh hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak
6. Hak milik perorangan diakui, dan manfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan masyarakat umum.
7. Inisiatif, Kreatifitas, dan Produktifitas perkembangan sepenuhnya di batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum bagi satu negara

8. Semua orang yang kurang mampu diperhatikan oleh bangsa

Pasal 33 dan 34 yang dimaksud masing-masing tentang ekonomi nasional dan keadilan sosial. Dalam demokrasi ekonomi yang tertuang dalam UUD 1945, masyarakat sadar akan adanya ketimpangan individu tetapi lebih menitikberatkan pada pentingnya kepentingan kelompok. Karena kepentingan individu tidak dititikberatkan dengan kepentingan kelompok, maka tidak mempengaruhi nilai-nilai konstitusi. Kemakmuran masyarakatlah yang mendukung dalam demokrasi ekonomi.

Sektor perbankan tentunya berperan penting dalam mencapai tujuan perekonomian. Kehancuran yang terjadi di dalam sektor perbankan sangat mempengaruhi perekonomian nasional. Krisis perbankan yang terjadi pada saat itu membuat perekonomian mengalami kehancuran. Melihat peranan sektor perbankan yang begitu besar dalam perekonomian nasional, maka sangat diharapkan dukungan sektor perbankan dalam mencapai tujuan perekonomian nasional menuju kesejahteraan sosial, yaitu masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Mengingat pentingnya sektor perbankan bagi perekonomian secara keseluruhan, industri perbankan diharuskan untuk mematuhi undang-undang yang mengatur perekonomian agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, tujuan perekonomian Indonesia adalah untuk mencapai kemajuan sosial. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan dapat mendukung tujuan tersebut, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sistem Ekonomi Pancasila didasarkan pada indeks Ketuhanan dan Persatuan, diharapkan sektor perbankan yang merupakan bagian dari ekonomi yang lebih luas, akan mengikuti indeks tersebut ketika melakukan kegiatannya. Untuk mencapai tujuan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu pemerataan, sektor perbankan dapat menjadi satu-satunya sektor yang

terpenting. Namun, tidak sederhana, karena aktivitas bank yang selalu berkaitan dengan keuntungan dan perbedaan waktu antara aset dan kewajiban dalam suatu lembaga tertentu menimbulkan risiko yang harus dihadapi dalam operasional perbankan. Kesalahan dalam upaya memitigasi risiko tersebut kemungkinan besar akan berakibat fatal bagi industri perbankan secara keseluruhan, serta merugikan perekonomian. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan dapat mendukung sektor ekonomi tunggal yang didominasi oleh masyarakat miskin di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan gaji masyarakat miskin, industri perbankan perlu bekerja sama. Jangan sampai salah dalam penggunaannya karena dalam mencapai pemerataan, pembiayaan yang diberikan oleh industri perbankan kepada golongan miskin untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, perlu ada fokus pada kualitas sehari-hari manusia untuk membantu masyarakat memahami bagaimana menggunakan pembiayaan yang diberikan industri perbankan kepada mereka. Oleh karena itu, perbankan harus bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan.

### **Cara Perbankan Melakukan Pemerataan**

- 1) Pembiayaan yang tidak merugikan antara pihak satu dengan yang lainnya.
- 2) Harus dibentuk suatu badan yang menyeimbangkan kepentingan industri perbankan dan masyarakat umum. Lembaga yang tidak berorientasi pada keuntungan dan pelaksanaannya pada pemantauan langsung, serta lembaga-lembaga terdapat orang yang bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja bagi masyarakat umum, industri perbankan menjalin kerja sama dengan organisasi lain. Hasilnya, pembiayaan yang dihasilkan industri perbankan dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas.

- 4) Suatu pengaturan sebagai "pengatur" dan "pengawas" yang "membentuk aturan" dalam rangka "dukung pelaksanaan pencapaian pemerataan" seperti yang dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945 diperlukan karena adanya kondisi dasar yang berbeda.

Dalam konteks sistem ekonomi, Pancasila mengakui tanggung jawab sosial sebagai tujuan organisasi, atau Keadilan Sosial. Oleh karena itu, dalam industri perbankan yang merupakan salah satu cabang perekonomian harus dilakukan perubahan guna memenuhi kebutuhan pemerataan.

### **Permasalahan di Bidang Pembiayaan Pembangunan di Indonesia**

Teori pembiayaan perlu digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik karena inti dari permasalahan yang akan dipecahkan dalam suatu undang-undang ini adalah mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tidak mencukupi atau investasi jangka panjang yang penuh dengan risiko. Kebutuhan modal untuk membiayai investasi di bidang barang dan jasa merupakan masalah yang paling fundamental dan mendapat perhatian mendalam dalam literatur keuangan. Salah satu teori penting dalam literatur terkait dengan pembiayaan investasi telah dikemukakan oleh Modigliani dan Miller (MM) tahun 1950-an. Kedua peneliti ini mengembangkan teori yang dikenal dengan capital-structure irrelevance proposition. Teori ini pada intinya menyatakan untuk membuat keputusan investasi suatu perusahaan membutuhkan modal.

Kemudian dengan berkembangnya pasar finansial, bank dan pasar modal, perusahaan memiliki alternatif sumber pembiayaan untuk membiayai investasinya. Sumber pembiayaan yang berasal dari dalam perusahaan dikenal dengan pembiayaan internal. Sedangkan sumber pembiayaan yang berasal dari luar perusahaan dikenal dengan sumber pembiayaan eksternal. Pembiayaan internal memiliki kelebihan tetapi juga

memiliki kekurangan. Kelebihan dari penggunaan dana internal perusahaan adalah relatif mudah diperoleh karena merupakan bagian dari keuntungan perusahaan (laba) yang tidak dibagikan kepada pemilik sahamnya. Ketika para pemegang saham (investor) setuju dengan proposal investasi yang diusulkan, maka secara prinsip solusi masalah pembiayaan investasi yaitu jumlah modal yang dibutuhkan telah didapatkan.

Masalah yang sering muncul terkait dengan pembiayaan internal adalah apabila jumlah modal yang dapat disediakan oleh dana internal untuk membiayai investasi tidak cukup menutup kebutuhan modal secara keseluruhan. Jika alternatif modal dari luar perusahaan tidak dapat dilakukan, konsekuensi yang timbul dari penggunaan internal adalah target output tertentu yang ditetapkan tidak tercapai atau dengan kata lain proses produksi tidak berada pada kondisi yang optimal. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Modigliani dan Miller dijelaskan bahwa nilai suatu perusahaan ditentukan oleh kekuatan untuk mendapatkan pendapatan (earning power) dan risiko dari aset yang dimiliki. Nilai perusahaan tidak ada kaitannya dengan bagaimana atau cara perusahaan tersebut membiayai investasi atau membagi dividen-dividennya.

Implikasi dari teori pembiayaan perusahaan menyatakan bahwa suatu proyek investasi untuk menghasilkan target output dan atau keuntungan yang optimal tidak selalu dapat didanai dari sumber pembiayaan internal. Agar optimal, maka perlu dikembangkan alternatif kebijakan yang dapat mendorong berkembangnya pasar finansial yang sempurna, agar perusahaan dapat mencapai tingkat output yang optimal.

#### **IV. PENUTUP**

##### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan bahwa:

1. Menurut Undang-undang Bank Indonesia saat ini, peran perekonomian nasional terbatas pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas rupiah melalui pelaksanaan tugas dan inisiatif tertentu, seperti pelaksanaan kebijakan moneter, perubahan sistem pembayaran, dan memastikan stabilitas sistem perbankan. Peran untuk membantu atau menjalankan proses pemerataan yang lamban sebagai akibat dari ketidakstabilan sosial tidak diatur dalam Undang-undang.
2. Dalam konteks proses pemerataan, meskipun bank telah menyatakan bahwa ini adalah tujuan utamanya, tidak ada peraturan yang lebih jelas yang akan memfasilitasi penyelesaian proses dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila.
3. Fungsionalitas bank kurang baik karena menurut sektor ekonomi, sebagian besar kredit yang diberikan oleh industri perbankan ke sektor industri daripada sektor swasta. Namun, sebagian besar kredit yang diberikan kepada UMKM digunakan untuk konsumsi pribadi daripada untuk tujuan bisnis atau investasi.
4. Pembiayaan atau kegiatan perkreditan adalah kegiatan perbankan yang dapat membantu proses negosiasi karena secara perlahan dapat menembus pasar yang lebih luas, yang membantu meningkatkan produktivitas sektor usaha kecil dan pada akhirnya meningkatkan pendapatannya. Dan ini dijelaskan dari segi peran bank sebagai agen pembangunan.

## **SARAN**

1. Secara khusus, penambahan aturan wewenang Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengatur bank yang tidak hanya menjaga kesehatan bank, tetapi juga penerapan nilai-nilai Pancasila di sektor perbankan, sehingga sektor perbankan dapat berkontribusi langsung dalam pemerataan. Selain itu, ada undang-undang yang dapat



memperkuat kerja sama dengan organisasi lain, yang terkait dengan proses-proses tersebut di atas sebagai bentuk usaha bersama.

2. Untuk mengelola restrukturisasi perbankan yang sedang berlangsung secara efektif, sektor ini harus memprioritaskan pinjaman uang kepada bisnis atau individu yang dapat meningkatkan produktivitas mereka, daripada konsumen, untuk meningkatkan pendapatan mereka.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Noor MS. (1987). Pancasila: Yuridis Kenegaraan. Edisi Kedua. Yogyakarta: Liberty.
- Budiman, Arief. (1989). Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.
- Idroes, Ferry N. (2008). Manajemen Resiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Grafindo.
- Ismaun. (1972). Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: Dalam Rangka Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan. Bandung: Carya Remaja.
- Kasmir. (2006). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Keenam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mubyarto. (1980). Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomi.
- Ridjin, Ketut. (2003). Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, Slamet. (2006). Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suparmoko. (1984). Metode Penelitian Praktis. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Suyatno, Thomas, dkk. (1998). Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri. Jakarta: STIE Perbanas dan Intermedia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan  
Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 10 Tahun 1992.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank  
Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-undang Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2004.

Zed, Mustika. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor  
Indonesia.